



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN


Nomor Register: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


Bawaslu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. Asngari
b. Pekerjaan : Ketua Umum Partai Republik
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat :



2. a. Nama : Heru Bahtiar Arifin, S.Pd
b. Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Republik
c. Kewarganegaraan : WNI
d. Alamat :



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Republik berdasarkan AD/ART Partai Republik, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 289, Jakarta Timur, 13220, Provinsi DKI Jakarta-Indonesia yang kemudian disebut **PEMOHON**.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Eberta Kawima
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis
8. Nama : Sigit Joyowardono
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
9. Nama : Nur Syarifah
Jabatan : Plt. Karo Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
10. Nama : Melgia Carolina Van Harling
Jabatan : Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
11. Nama : Mela Indria
Jabatan : Kepala Bagian pada
Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
12. Nama : Andi Krisna
Jabatan : Kepala Bagian pada
Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
13. Nama : Daryatun
Jabatan : Fungsional Ahli Madya
14. Nama : Muhtar Said
Jabatan : Tenaga Ahli
15. Nama : Setya Indra Arifin
Jabatan : Tenaga Ahli
16. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
Jabatan : Tenaga Ahli
17. Nama : Edho Rizky Ermansyah
Jabatan : Tenaga Ahli



18. Nama : Muhammad Zaid
Jabatan : Tenaga Ahli
19. Nama : Mohammad Fadilah
Jabatan : Tenaga Ahli
20. Nama : Yakin Mashuri
Jabatan : Tenaga Ahli
21. Nama : Luqman Hakim
Jabatan : Tenaga Ahli
22. Nama : Aang Kunaifi
Jabatan : Tenaga Ahli
23. Nama : Tota Pasaribu
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
24. Nama : Fakhrol Huda
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
25. Nama : Sri Ampini
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
26. Nama : Juned
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
27. Nama : Pinto O. Barus
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
28. Nama : Tri Juninisvianty
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
29. Nama : Annette Lusy Handayani
Jabatan : Fungsional Ahli Muda
30. Nama : Riyani Indriastuti
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
31. Nama : Chairunisa
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
32. Nama : Yulie Fitria Setianti
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
33. Nama : Anindita Pratitaswari
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
34. Nama : Rizka Threesea Khumala
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



35. Nama : Ayutya Triadindawathy
 Jabatan : Fungsional Umum pada
 Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
36. Nama : Mega Sonia Putri
 Jabatan : Fungsional Umum pada
 Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
37. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyو
 Jabatan : Fungsional Umum pada
 Biro Advokasi Hukum Penyelesaian Sengketa
38. Nama : Herman Pamuji
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
39. Nama : Praise Juinta WSS
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
40. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
41. Nama : Meike Indriani
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
42. Nama : Nurul Huda
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
43. Nama : Diah Ayu Prabawatiningbudi
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
44. Nama : Dorothea Ajeng Puspitowati
 Jabatan : PPNPN pada Biro Advokasi Hukum
 dan Penyelesaian Sengketa
45. Nama : Hifdzil Alim, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON
46. Nama : Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON
47. Nama : Muhammad Adi Sunata, S.H
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON
48. Nama : Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON
49. Nama : Mohamad Khoironi, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON
50. Nama : Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON



Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkendudukan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, Pejabat dan Staf pada Sekretariat Jenderal KPU, serta Advokat pada Kantor Hukum FIRMA HICON selanjutnya disebut Penerima Kuasa, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum dengan alamat Jl. Imam Bonjol No. 29 RT 8, RW 4, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan diterima oleh Bawaslu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Bahwa Bawaslu telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2022 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya, PEMOHON telah melaksanakan Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 secara baik, sistematis dan prosedural sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (vide bukti P-07, P-06)
2. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan Termohon

menggunakan sistem elektronik yaitu Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan sebuah kemajuan dan tuntutan zaman sehingga secara umum dapat memudahkan partai politik termasuk Pemohon dalam melaksanakan input data Kepengurusan, Kantor, dan Keanggotaan. Namun kemajuan teknologi informasi juga memiliki kendala dan hambatan teknis yang berakibat pada hilangnya hak-hak Partai Politik termasuk pemohon dalam mengikuti Pemilihan Umum.

Bahwa pada Pokoknya, hambatan teknis tersebut telah menyebabkan pemohon tidak dapat melaksanakan input data secara maksimal dan sempurna ke dalam SIPOL. Di masa Perbaikan, Sistem SIPOL dibuat berbeda pada saat masa pendaftaran. Pada Masa Perbaikan, SIPOL dibuat rumit dan saling menghambat antara dokumen satu dengan dokumen lainnya sehingga Dokumen yang telah dinyatakan MS pada saat pendaftaran tidak menjamin dokumen yang sama memiliki status MS pada masa perbaikan. Sebagai Contoh, Dokumen Rekening Partai Politik yang dimiliki pemohon secara nasional berstatus MS tetapi dalam masa perbaikan status MS tidak menjamin tetap MS. (vide bukti P-03, P-04, P-05, P-06, P-07, P-08)



3. Pada prinsipnya SIPOL memiliki 4 kategori jenis data yaitu Profil, Kepengurusan, Kantor dan Keanggotaan. Pada saat pendaftaran, dokumen pada 4 kategori ini dapat diinput secara mudah sesuai dengan katgeori masing-masing sehingga Pemohon tidak mengalami hambatan pengisian.

Pada masa perbaikan, SIPOL memiliki kerumitan yang berbeda dan saling menghambat satu jenis data dengan jenis data lainnya sehingga menyebabkan proses pengisian perbaikan verifikasi perbaikan mengalami hambatan. Hambatan-Hambatan tersebut seolah “saling menyandera” satu dengan yang lain. Sebagai contoh dokumen kategori jenis data Kepengurusan. Meskipun SK Kepengurusan dan Susunan Pengurus telah diperbaiki, faktanya indikator Kepengurusan dalam SIPOL tidak memberikan warna biru.

Hambatan inilah yang membuat Pemohon harus mempelajari penyebabnya. Proses mempelajari penyebab hambatan dalam

SIPOL ini memakan waktu sehari-hari sehingga menghabiskan masa perbaikan yang dimiliki Pemohon hingga menjelang berakhirnya tenggat waktu masa perbaikan.

Kendati demikian, Pemohon berhasil memecahkan hambatan tersebut meski waktu perbaikan sudah mendekati akhir. Hambatan terjadi karena SIPOL memperlakukan data berbeda dengan perlakuan saat pendaftaran. Jenis Data Kepengurusan Misalnya mensyaratkan perbaikan data Rekening Partai Politik. Jika keduanya diperbaiki, maka Indikator Jenis Data Kepengurusan menunjukkan progress kemajuan yaitu persentase warna biru terus bertambah besar. Indikator biru dalam Kepengurusan SIPOL tidak serta-merta berwarna biru meskipun seluruh data kepengurusan diperbaiki. Setelah dipelajari, barulah diketahui bahwa indikator biru Kepengurusan sangat bergantung pada perbaikan rekening partai.

Setelah berhasil memecahkan masalah, Pemohon berhasil memasukkan SK dan Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat, 34 Provinsi (100%), dan 490 Kabupaten/Kota (lebih dari 75%), dan 3.618 Kecamatan (lebih 50%). (P-07)



4. Bahwa Kejadian seperti tersebut dalam poin (2) juga terjadi pada proses input data keanggotaan. SIPOL tidak merespon input data keanggotaan yang dimasukkan Pemohon dengan warna biru. SIPOL tidak memberitahukan apa yang menyebabkan indikator warna biru tidak bergerak sama sekali. Hal ini mengakibatkan waktu input data keanggotaan kembali hilang dengan percuma. Input data keanggotaan mengalami stagnan kembali. Akhirnya dengan melakukan tindakan teknis (IT), barulah dapat diketahui bahwa Input data Keanggotaan harus mensyaratkan input domisili kantor. Setelah diinput domisili kantor, barulah diketahui indikator biru keanggotaan dalam SIPOL bergerak maju. (vide bukti P-06)
5. Pemohon telah mengajukan bantuan pemecahan masalah kepada KPU dan belum mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan. Pemohon Harus bejibaku memecahkan sendiri hambatan SIPOL tersebut. (vide bukti P-03, P-04)

6. Bahwa dengan Berbagai hambatan teknis SIPOL tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan waktu yang begitu lama karena harus melakukan kajian IT secara seksama dan cermat. Karena kehilangan waktu tersebut, Pemohon mengalami kehabisan tenggat waktu dan tidak dapat menginput data keanggotaan dengan sempurna ke dalam SIPOL hingga tenggat waktu yang telah diberikan Termohon, baik dalam waktu normal maupun dalam penambahan waktu 1x24 jam pada Pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 hingga pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022. (vide P-06)
7. Akibat hambatan teknis tersebut Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dan mengakibatkan hak politik Pemohon sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu dihilangkan secara sistematis. (vide P-01,P- 02, P-08)
8. Akibat hambatan SIPOL tersebut, Pemohon kemudian ditetapkan tidak dapat mengikuti Perbaikan Tahap II yang diumumkan oleh Komisioner KPU RI (Bapak Idham Holik) melalui berita di media online kompas.com tanggal 3 Oktober 2022 (Bukti-P8) Keputusan ini menyebabkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk memperbaiki kekurangan input data keanggotaan. Pemohon apalagi keputusan tersebut tidak dilakukan melalui rapat pleno Komisioner KPU RI dan atau tidak dikeluarkan secara resmi melalui penetapan Termohon baik melalui Surat Keputusan dan atau Berita Acara. (vide bukti P-08)
9. Bahwa akibat gangguan SIPOL dan penetapan Komisioner KPU yang mengeluarkan Pemohon dalam masa perbaikan Tahap II Telah menyebabkan Pemohon tidak diikutsertakan dalam Verifikasi Faktual seperti yang diumumkan Ketua KPU melalui surat nomor dan Pengumuman KPU Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi. (P-01,P-02,P-08)



PETITUM

Atas dasar-dasar dan fakta-fakta tersebut di atas yang tertuang dalam Pokok Pokok Permohonan dan Alasan Alasan Permohonan yang seluruhnya dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dileges

dalam 4 rangkap, maka dengan ini PEMOHON menyatakan Petitem sebagai berikut:

1. Menolak dan membatalkan Pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1- Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 13 Oktober 2022;
2. Menolak dan membatalkan Berita Acara Nomor : 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum;
3. Meminta Bawaslu memerintahkan Termohon (KPU RI) memberikan kesempatan 2x24 jam kepada Pemohon untuk menyelesaikan input data keanggotaan ke dalam SIPOL sehingga seluruhnya 100 persen;
4. Meminta Bawaslu memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon mengikuti Verifikasi Faktual;
5. Meminta Termohon menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024.



Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Permohonan yang Dimohonkan Pemohon Bukanlah Perkara Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa mengenai Sengketa Proses diatur dalam ketentuan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU 7/2017**") terkait sengketa proses Pemilu mengatur bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU 7/2017**") terkait Pelanggaran

administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

- c. Bahwa Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (“**PERBAWASLU**”) Pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa proses adalah:

- 1) *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antar peserta Pemilu; dan/atau*
- 3) *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

- d. Bahwa setelah memahami dengan seksama intisari dari Permohonan Pemohon, Termohon mendapati bahwa Permohonan Pemohon menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian SIPOL. Sehingga, sudah sepatutnya dalil permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan perkara sengketa proses Pemilu, sehingga menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).”



II. JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa apa yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon selain yang Termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dan bantahan sebagai berikut:

4. Bahwa sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 UU No. 7/2017, Termohon menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU No.4/2022);
- b. Bahwa syarat partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu adalah partai politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 yang mengatur " (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.";
- c. Bahwa tahapan yang harus dilalui oleh partai politik untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 jo. PKPU No. 4/2022 adalah lolos di tiap tahapan yang telah dipersyaratkan yaitu pendaftaran, verifikasi dan penetapan;
- d. Bahwa Pemohon adalah partai politik calon peserta Pemilu yang telah melakukan pendaftaran dan dinyatakan dokumen pendaftaran telah lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Verifikasi Administrasi, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata dokumen persyaratan yang diserahkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sehingga Pemohon dilanjutkan ke tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan.
- e. Bahwa persyaratan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PKPU 4 Tahun 2022.
- f. Bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 dinyatakan, "Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berstatus *badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik*;



- b) *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c) *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
- d) *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud huruf c;*
- e) *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai Politik tingkat pusat;*
- f) *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*
- g) *mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h) *menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
- i) *menyerahkan nomor rekening atas nama partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*



g. Bahwa persyaratan untuk Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatif mewajibkan Partai Politik calon peserta Pemilu harus dan wajib memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022. Bahwa sifat kumulatif tersebut juga berarti apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi maka secara keseluruhan dinilai tidak memenuhi persyaratan.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Mengenai Kesalahan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak relevan, tidak benar dan tidak berdasar, akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon merasa dirugikan dengan adanya hambatan-hambatan selama proses pemenuhan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Republik atas penggunaan SIPOL sebagai alat utama dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga sampai dengan tenggat waktu yang telah diberikan, baik

dalam waktu normal maupun penambahan waktu 1x24 jam pada Pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 sampai dengan pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022, Pemohon gagal melakukan pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon merasa dirugikan dengan adanya hambatan-hambatan TEKNIS selama proses pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Republik atas penggunaan SIPOL dalam melakukan verifikasi administrasi, sehingga sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan bahkan telah diberikan waktu tambahan namun Pemohon tetap tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut.
- c. Bahwa Termohon secara nyata telah mengundang Pemohon untuk melakukan simulasi penggunaan SIPOL Surat Undangan KPU RI Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022 ("**Undangan SIPOL**"). (**Vide Bukti T-3; Bukti T-4**)
- d. Bahwa Pemohon secara nyata tidak hadir dalam kegiatan simulasi penggunaan SIPOL sebagaimana dibuktikan dengan Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik tertanggal 9 Juli 2022 ("**Simulasi SIPOL**"). (**Vide Bukti T-4**)
- e. Bahwa setelah memahami dengan seksama intisari dari permohonan Pemohon, Termohon mendapati bahwa Permohonan Pemohon yang menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian SIPOL sementara sudah jelas dan nyata Pemohon secara sengaja tidak menghadiri Simulasi SIPOL sedangkan Pemohon sudah diundang secara layak dengan Undangan SIPOL, maka menjadi jelas bahwa permasalahan utama adanya keluhan Pemohon karena Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Termohon untuk melakukan Simulasi SIPOL sehingga Pemohon tidak memahami cara pengisian SIPOL yang dijelaskan oleh Termohon.
- f. Bahwa adalah sebuah ketidakadilan jika ketidakmampuan dan tidak adanya perhatian Pemohon dalam proses pengisian SIPOL sehingga Pemohon kesulitan dalam pengisian SIPOL dituduhkan menjadi kesalahan Termohon yang secara nyata dan tak terbantahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon



untuk mengikuti Simulasi SIPOL, sehingga sudah seharusnya tidak masuk menjadi ranah sengketa proses sebagaimana diatur dalam Pasal 466 UU 7/2017.

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 54 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu: *“Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL.”*
- h. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) (**“SK 389”**), Pemohon tetap tidak mampu memenuhi pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan.
- i. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, Termohon menerima dokumen persyaratan perbaikan dari Pemohon dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*), adapun dokumen persyaratan perbaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) terdiri dari:
- 1) Surat Keputusan Kepengurusan Partai Republik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - 2) Rekap Jumlah Surat Keputusan Kepengurusan Partai Republik;
 - 3) Formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL
 - 4) Formulir MODEL F-REKAP.VERMIN. PERBAIKAN- PARPOL
- Sedangkan dokumen dalam bentuk digital (*softcopy*) yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari :
- 1) 500 *file* dalam bentuk excel yang berisi data rekapitulasi nama anggota *by name* dan *by NIK*, namun tidak disertai Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*;



- 2) Formulir MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL
 - 3) Berita Negara Pendirian Partai Republik No.15 Tahun 1999 dan Pengesahan DPP Partai Republik Periode 2021-2026;
 - 4) Rekening Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Tasikmalaya
- j. Bahwa dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana huruf i di atas adalah dokumen yang sama dengan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon pada saat penyampaian hasil Verifikasi Administrasi pada tanggal 14 September 2022;
- k. Bahwa untuk melindungi Hak Konstitusional bagi partai politik yang termasuk dalam masa verifikasi administrasi perbaikan (*in casu* Partai Republik), Termohon telah memberikan perpanjangan waktu 1 x 24 jam untuk Pemohon melengkapi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan yakni diberikan perpanjangan masa pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan setelah tanggal 28 September 2022;
- l. Bahwa selanjutnya karena Pemohon masih belum dapat juga memenuhi dokumen persyaratan perbaikan, Termohon memberikan waktu 1x24 jam sebagaimana dimaksud dalam SK 389 untuk dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen fisik/dokumen digital (*softcopy*) oleh Termohon pada tanggal 29 September 2022;
- m. Bahwa meskipun Termohon telah memberikan tambahan waktu selama 1 x 24 jam sejak waktu penerimaan perbaikan dokumen persyaratan partai politik pada pukul 06:31:23 WIB 29 September 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Bukti T-5), Pemohon tetap tidak dapat memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan dalam masa perpanjangan waktu Perbaikan Verifikasi Administrasi pada SIPOL. **(Vide Bukti T-6; Bukti T-7; Bukti T-8)**
- n. Bahwa meski Pemohon telah diberikan kesempatan melakukan input ke dalam SIPOL untuk melengkapi dokumen persyaratan perbaikan, namun faktanya masih terdapat kekurangan terhadap data keanggotaan berdasarkan Progres Pengisian data dalam SIPOL pada Progres Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi dengan rincian sebagai berikut: **(Vide Bukti T-5)**
- 1) Profil 16/16 (100%);



- 2) Kepengurusan 34/34 (100%);
- 3) Kantor 34/34 (100%);
- 4) Keanggotaan 6/34 (17%).

Progres Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi adalah data dalam SIPOL tanggal 30 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB di mana pada waktu tersebut SIPOL dikunci setelah diberlakukan penambahan waktu 1x24 jam.

- o. Bahwa penguncian SIPOL ini dilakukan setelah diberikannya penambahan waktu untuk Pemohon melakukan pemenuhan dokumen persyaratan perbaikan ke SIPOL, yaitu 1x24 jam dari waktu dan tanggal penerimaan dokumen persyaratan perbaikan yang tercatat pada pukul 06:31:23 WIB 29 September 2022, sebagaimana telah diberitahukan dan disetujui melalui nota kesepahaman antara Pemohon dengan Termohon. **(Vide Bukti T-11)**
 - p. Bahwa merujuk pada fakta yang ditemukan yakni berdasar data log aktifitas pada SIPOL, sampai dengan pukul 10:39 WIB tanggal 30 September 2022, Pemohon masih melakukan aktivitas penambahan data keanggotaan sebagaimana nampak pada kolom 232272 log aktifitas. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Pemohon masih melakukan penginputan data keanggotaan sampai dengan mendekati batas waktu SIPOL dikunci pada pukul 11:00 WIB. **(Vide Bukti T - 10)**
 - q. Bahwa karena Pemohon tidak dapat melengkapi sampai dengan 100% dokumen persyaratan perbaikan, sementara dokumen yang diserahkan sama dengan yang diberikan pada saat verifikasi administrasi yang dijadwalkan sampai dengan tanggal 14 September 2022, sehingga Termohon tidak melakukan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan yang disimpan dalam SIPOL **(Vide Bukti T-6; Bukti T-7; Bukti T-8)**
6. Bahwa Dalil Pemohon Mengenai Pemohon Mengalami Kerugian karena Kesalahan Teknis SIPOL sehingga Dinyatakan Gugur pada Suatu Pengumuman Oleh Salah Satu Komisioner Tanpa Penetapan Resmi adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon dalam Permohonannya secara jelas dan nyata-nyata telah mengakui kegagalannya memenuhi dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL, kendati sampai dengan



batas waktu yang telah ditentukan dalam masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan yaitu dari 15 s.d. 28 September 2022 Pemohon masih belum dalam memenuhi dokumen yang dipersyaratkan. **(Vide Bukti T-7)**

- b. Bahwa ketidakmampuan Pemohon memenuhi persyaratan tersebut menjadi dasar tidak lolosnya Pemohon dan tidak adanya nama Pemohon sebagai Partai yang lolos verifikasi pada Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan tanggal 13 Oktober 2022 dan Pengumuman KPU Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022. **(Vide Bukti T-1; Bukti T-2)**
- c. Bahwa suatu dalil harus dapat dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan, yang mana dalam hal ini Pemohon tidak dapat dan telah gagal dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara pernyataan di media massa pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Pengumuman KPU Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022 **(Vide Bukti T-1; Bukti T-2)**
- d. Bahwa Pasal 56 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas dan terang menjelaskan:
- “(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu*
- (2) Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
- a. dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;*
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan*
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.”*
- e. Bahwa berdasarkan huruf d di atas, Pemohon telah menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan yang pada kenyataannya dokumen tersebut tidak diperbaiki. Sehingga, Termohon tidak dapat menyerahkan dokumen dimaksud kepada Termohon. Di lain



sisi, Pemohon telah diberikan kemudahan dengan diberikannya ruang perpanjangan waktu 1 x 24 jam.

- f. Bahwa Pemohon telah diberikan tambahan waktu untuk melakukan pemenuhan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL sampai dengan tanggal 30 September 2022. **(Vide Bukti T-8)** Namun faktanya Pemohon tidak mampu memenuhi dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. **(Vide Bukti T-5)**
- g. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa pengumuman di media massa pada tanggal 3 Oktober 2022 bukanlah penyebab Pemohon tidak diikutsertakan dalam Verifikasi Faktual, namun hasil akhir yang dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan tanggal 13 Oktober 2022 ("**BA 230**") dan Pengumuman KPU Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022 yang menjadi penentu bahwasanya hasil akhir Pemohon adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). **(Vide Bukti T-1; Bukti T-2)**



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan tanggal 13 Oktober 2022;

4. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-01 s.d P-08

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	P-01	Berita Acara Nomor : 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum 13 Oktober 2022.
2	P-02	Pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022.
3	P-03	Surat Permohonan Upload Data Keanggotaan Partai Republik Nomor SKU.KPU.03.2022 tanggal 30 september 2022 Kepada Ketua KPU RI.
4	P-04	Surat Permohonan Audiensi Nomor RI.SKU.011.1022 tanggal 7 Oktober 2022 Kepada Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asy'ari dan Anggota KPU RI, Bapak Idham Holik.
5	P-05	Rekapitulasi Keanggotaan 349 Kab/Kota Belum Upload SIPOL pada tanggal 30 September 2022.
6	P-06	Softcopy Keanggotaan Partai Republik 349 Kab/Kota Belum Upload SIPOL pada tanggal



		30 September 2022.
7	P-07	Tangkapan layar indikator progress pengisian SIPOL.
8	P-08	Berita tayang di Kompas.com dengan judul "Empat Parpol Tak Lolos Verifikasi Administrasi Tahap 1, Ini Penjelasan KPU" 03/10/2022, 10:39 WIB

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-14

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 13 Oktober 2022.
2	T-2	Pengumuman Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, tanggal 14 Oktober 2022.
3	T-3	Surat Undangan KPU RI Nomor 468/TIK.02-Und/05/2022.
4	T-4	Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
5	T-5	Progress Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
6	T-6	Keputusan KPU RI Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (<i>Soft File</i>).





7	T-7	Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Calon Peserta Pemilihan Umum, tanggal 29 September 2022 pukul 06.31:23.
8	T-8	Tanda Terima Dokumen Model F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL PARTAI REPUBLIK, tanggal 30 September 2022.
9	T-9	Buku Tamu tanggal 14 Agustus 2022.
10	T-10	Log Aktifitas Partai Republik.
11	T-11	Nota Kesepahaman tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik tanggal 30 September 2022.
12	T-12	Data TMS kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota
13	T-13	Data TMS Rekening Kantor di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota
14	T-14	Data TMS Kantor tetap ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Saksi Arfah R, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi menerangkan dalam lampiran 5 telah terjadi TMS di 1 DPW (Pusat) dan 49 DPD (Kab/Kota), keterangan yang tercantum di beberapa daerah memiliki pola yang sama yakni tidak terdapat alamat kantor (DPD Bireun). Pola itu akan terus berulang di kepengurusan tingkat Kabupaten yakni tidak terdapat alamat kantor DPD yang dinyatakan TMS. Dari hasil pencermatan, jika 49 DPD di tulis keterangan model F kantor tetap maka seharusnya

akan berdampak sistematis dan masif di 34 Provinsi , 390 Kabupaten/Kota, tapi di lampiran 5 hanya berdampak di 1 DPW dan 49 DPD. Artinya ada ketidakcermatan terkait kantor.

- 2) Bahwa saksi menerangkan di dalam SIPOL tidak ada indikator Kabupaten/Kota yang bisa memunculkan berapa jumlah keanggotaan yang sudah terupload di Kabupaten/Kota yang diupload oleh saksi.
 - 3) Bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran mudah mengisi SIPOL, hanya butuh satu akun SIPOL untuk mengisi dan melengkapi seluruh SIPOL. Tetapi pada masa perbaikan dengan begitu detilnya dan ketidakpahaman terkait dengan kepengurusan, rekening, kantor dan domisili sehingga harus mempelajari SIPOL.
 - 4) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi baru mengetahui adanya menu CSV File yang dimana Partai Republik baru mendapatkan petunjuk di Kabupaten/Kota mana dan berapa yang sudah MS.
 - 5) Walaupun saksi sudah mengetahui provinsi yang sudah MS adalah Jakarta, hal ini membuat keterlambatan dalam antisipasi dan kebingungan sampai menjelang penutupan input anggota. Di CVS File bisa melihat indikator MS dan TMS keanggotaan. Namun Indikator-indikator yang sebenarnya bisa dimunculkan di SIPOL, harus di *request* dulu ke *help desk*.
 - 6) Bahwa dari tanggal 15-26 September 2022, menu CSV File belum muncul sehingga cara menginput keanggotaan dilakukan melalui 3 cara yaitu manual, upload tipe 1 dan upload tipe 2. Pada upload tipe 1 metodenya lebih lama daripada upload tipe 2, kira-kira dalam 8 (delapan) jam mampu 100 row data untuk satu orang admin. Sedangkan pada upload tipe 2 lebih cepat yaitu 300 row data per hari per upload pembatasan 100 mb per sekali upload karena terkait kompres sedangkan manual masuk ke kabupaten/Kota dan scroll sampai belakang nomor urut paling akhir itulah jumlah anggota yang telah diupload.
 - 7) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Partai Republik baru mendapatkan CSV File, sehingga saksi mengalami kesulitan upload data dari tanggal 15-26 September 2022.
- b) Saksi Bambang Hediando, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1) Bahwa saksi menerangkan pada awalnya infonya SIPOL dibuka tanggal 15 september 2022, ternyata tanggal 17 september 2022 baru bisa mengakses SIPOL, selama interval tanggal tersebut saksi pulang pergi ke *help desk* dengan jawaban tunggu.
 - 2) Pengisian SIPOL pertama adalah dengan mengupload surat keterangan kantor, statusnya *inactive*. Selanjutnya tgl 19 September 2022 saksi mengajukan surat ke *help desk* agar dibetulkan tetapi saat selesai *vermin* tetap tidak bisa diupload. Upload dilakukan berkali-kali tetapi tidak berhasil dan itu menyita waktu. Setelah tanggal 29 September 2022 di cek ternyata tidak ada rekening yang terupload.
 - 3) Untuk masalah keanggotaan saksi mengatakan tidak tahu statusnya sudah berapa dan berapa yang harus di isi di *vermin* perbaikan, hal tersebut membuat bingung dan akhirnya banyak waktu untuk diskusi untuk mencahain masalah tersebut.
 - 4) Bahwa saksi menerangkan 4 atau 5 kali ikut anggota LO ke KPU untuk bertemu *help desk* meminta bantuan diantaranya mengaktifkan tombol surat keterangan kantor. Ketua LO Pak Warsono sudah menyampaikan ke *help desk* dan info *help desk* tinggal tunggu saja tetapi sampai tanggal 28 September 2022 tetap saja tombol inaktif, kemudian tombol itu aktif tetapi tidak bisa digunakan.
 - 5) Bahwa saksi mencoba upload pada tanggal 17-28 September 2022 sampai tanggal 29-30 September 2022 perpanjangan 1x24 jam dan mendapatkan info dari Pak Warsono terlambat dan infonya hanya lewat *whatsapp* yang seharusnya untuk info sepenting ini bisa lewat surat atau *email*.
 - 6) Bahwa keterangan kantor sebenarnya sudah 100% hanya saja Partai Republik ingin memasukan status kantor yang baru atau ada perbaikan dan memberikan form 4 fisik.
 - 7) Bahwa untuk rekening yang TMS keterangannya adalah file dipindai dari bukan aslinya sementara data tersebut asli dibubuhi stempel. Menurut saksi untuk menilai aslinya itu KPU bisa melihat nomor rekeningnya karena KPU harus bisa melihat akses nomor rekening dari Bank.
- c) Saksi Furqon, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi menerangkan rekening Partai Republik terakhir ada 72 rekening yang TMS tetapi ketika dilakukan pengecekan di *mobile banking* ada beberapa nomor yang masih valid dan terdaftar. Dari 72 hanya 13 rekening yang sudah tidak aktif atau *invalid*. Sisanya *valid* di tingkat DPW (Provinsi) DPD (Kabupaten) yang seharusnya di input 490 yang TMS 72 di kroscek dari 72 DPW 2 *Invalid*, DPD 11.

d) Saksi Winoto, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan pada saat akan memasuki kepengurusan harus masuk keanggotaan dulu baru nanti kita tarik menjadi pengurus di keanggotaan dia MS tapi begitu dia rekapitulasi disitu TMS harusnya yang lain kalau di keanggotaan TMS di kepengurusan pasti TMS juga.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 02 November 2022.



1. KESIMPULAN PEMOHON

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Partai Republik pada Sidang Ajudikasi Ke-2 menerangkan bahwa telah terjadi Hambatan Teknis fungsi SIPOL selama proses pengisian SIPOL sejak tanggal 15 September 2022 hingga 28 September 2022 dan penambahan waktu 29 September 2022 hingga 30 September 2022 dengan hambatan fungsi SIPOL yang bervariasi seperti tidak berfungsinya tombol input dan edit, gangguan server, dan hambatan fungsi akibat kode saling konfirmasi dalam semua jenis dokumen serta dokumen MS yang berubah TMS, dan hilangnya fungsi indikator MS di semua dokumen yang telah diinput, tidak tersedianya CSV di awal perbaikan, kapasitas input yang hanya 100 MB sehingga menyebabkan pemohon kehilangan waktu dikarenakan Pemohon harus menemukan solusi sendiri dan memecahkan kode saling konfirmasi sehingga pada tenggat waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 28 September 2022 dan penambahan waktu 1x24 jam hingga Pukul 11.00 WIB Tanggal 30 September 2022, Pemohon baru berhasil

menginput dokumen SIPOL dengan Komposisi Pengurus Pusat, 34 Provinsi dan 490 Kabupaten/Kota seagai berikut:

- a. Profil 16/16 atau 100 %
- b. Kepengurusan 34/34 atau 100%
- c. Kantor 34/34 atau 100%
- d. Keanggotaan 6/34 atau 17%

Bahwa sesuai Peraturan KPU RI Nomor 4 tahun 2022, Pasal 7 menerangkan bahwa Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan UndangUndang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemohon dapat memenuhi 100 % input data perbaikan dengan jumlah TMS sesuai Lampiran 5 Model BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL sebagai berikut:
 - a. Susunan Pengurus 3/490 DPD
 - b. SK Kepengurusan 5/490 DPD
 - c. Surat Keterangan Kantor Tetap 1/34 DPW
 - d. Surat Keterangan Kantor Tetap 49/490 DPD
 - e. Rekening 64/490 DPD



f. Rekening 8/34 DPW

Bahwa sesuai dengan alat bukti susunan pengurus, SK Kepengurusan, Surat Keterangan Kantor Tetap, Surat Keterangan Resmi Bank BNI serta pengecakan real time nomor rekening melalui Mobile Banking dapat disampaikan bahwa TMS seharusnya sebagai berikut:

- a. Susunan Pengurus 0/490 DPD
- b. SK Kepengurusan 0/490 DPD
- c. Surat Keterangan Kantor Tetap 0/34 DPW
- d. Surat Keterangan Kantor Tetap 0/490 DPD
- e. Rekening 13/490 DPD
- f. Rekening 1/34 DPW

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon tetap memohon kepada BAWASLU-RI untuk memerintahkan Termohon, dalam hal ini KPU-RI untuk memberikan kesempatan 3 x 24 jam kepada Pemohon Partai Republik untuk menyelesaikan input data kekurangan kepengurusan dan keanggotaan ke dalam SIPOL sehingga mencapai 100% secara keseluruhan.



Bahwa Pemohon tetap memohon kepada BAWASLU-RI untuk memerintahkan KPU-RI agar membuka tombol tombol yang ada di dalam Sistem SIPOL KPU-RI, agar Partai Republik bisa mengakses sistem SIPOL secara efektif dan berhasil guna, sehingga dapat menyelesaikan input data yang dibutuhkan dan mengubah status sementara TMS menjadi MS, baik untuk Kepengurusan, Rekening Partai, Kantor, Domisili dan Keanggotaan.

Bahwa Pemohon tetap memohon kepada BAWASLU-RI untuk memerintahkan Termohon dalam hal ini KPU-RI untuk menyatakan Rekening Bank Partai yang sudah diklarifikasi melalui online dan Mobile Banking, yang menerangkan bahwa Rekening tersebut adalah Rekening Partai Republik, yang bermakna Rekening Bank tersebut adalah MS (Memenuhi syarat) serta memberi kesempatan kepada Pemohon Partai Republik untuk menginput data Rekening Baru di beberapa Provinsi dan Kabupaten.

Bahwa Pemohon tetap memohon kepada BAWASLU-RI untuk memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini KPU RI untuk

memberikan Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terutama pada LAMPIRAN 4 BA.VERMIN.KPU.PARPOL terkait dengan hasil verifikasi administrasi sementara Keanggotaan, agar dapat memudahkan Partai Republik untuk menginput data keanggotaan sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 7 PKPU 4/2022.

Bahwa Pemohon tetap Memohon kepada BAWASLU untuk Menolak dan membatalkan Pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 13 Oktober 2022; dan membatalkan Berita Acara Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum; memerintahkan TERMOHON menetapkan PEMOHON mengikuti Verifikasi Faktual; serta meminta TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024.



Bahwa dalam hal Pemohon berhasil memasukkan 17% data keanggotaan pada Masa Perbaikan BUKAN BERARTI hanya 17% data keanggotaan yang berhasil diinput ke dalam SIPOL. Sebab sebelumnya Pemohon telah BERHASIL MENGINPUT DATA KEANGGOTAAN SEBESAR 100% dengan jumlah anggota sebesar 222.101 anggota dan setelah dikurangi kegandaan anggota tersisa menjadi 218.119 anggota. Sesuai Berita Acara KPU yang dikeluarkan pada 13 September 2022 Lampiran 4 Model BA.VERMIN. KPU-PARPOL.REPUBLIK dinyatakan bahwa status keanggotaan TMS Partai Republik sebesar 68.528 anggota. Karena itu, pada masa Perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 15-28 September 2022, Pemohon telah berhasil Memasukkan Anggota ke dalam SIPOL sebesar 326.000 untuk memperbaiki data keanggotaan TMS yang sebesar 68.528 anggota. Artinya perbaikan itu bukan memperbaiki seluruhnya 100% Tetap hanya memperbaiki yang TMS. Jadi Pemohon menduga bahwa di masa perbaikan, algoritma SIPOL direset dengan dimulai dari nol kembali dan bukan memperbaiki yang belum baik atau TMS. Oleh karena itu, Pada BA KPU Nomor 230, kami belum mendapatkan Lampiran 4 yang berisi hasil verifikasi administrasi data keanggotaan Partai Republik.

2. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Termohon di muka persidangan.

Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara *a quo*, Permohonan Pemohon pada pokoknya menyoal hambatan teknis dalam tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam melakukan pengisian SIPOL. Sehingga, tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengatur tentang objek sengketa proses adalah :

- 1) *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/ atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 2) *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/ atau penolakan/ penghindaran antar peserta Pemilu; dan/ atau*
- 3) *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.*

Dengan demikian, sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan perkara sengketa proses Pemilu.

Bahwa untuk membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon menyampaikan Alat Bukti T-1 s.d. T-11 pada agenda Sidang Pembuktian tanggal 26 Oktober 2022 dan Alat Bukti Tambahan yaitu T-12 s.d. T-14



pada agenda Sidang Pembuktian tanggal 1 November 2022 yang keseluruhannya telah disahkan oleh Majelis Adjudikasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil/positanya, Pemohon menyampaikan Alat Bukti P-01 s.d. P-08 pada agenda Sidang Pembuktian tanggal 26 Oktober 2022 yang telah disahkan di persidangan oleh Majelis Adjudikasi. Selanjutnya, terhadap Alat Bukti Tambahan P-09 s.d. P-17 yang disampaikan pada agenda Sidang Pembuktian tanggal 26 November 2022 tidak dituliskan kode alat bukti secara benar, sehingga Majelis memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki jawaban dan daftar alat buktinya. Pada saat persidangan pembuktian yang kedua yakni pada tanggal 1 November 2022, Alat Bukti Tambahan yang diajukan Pemohon tidak dileges oleh Pemohon, sehingga tidak disahkan oleh Majelis. Bahwa dalam penyampaian alat bukti untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon nyata-nyata tidak mampu menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya.



Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jo. Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4/2022) yang menjelaskan bahwa untuk menjadi peserta Pemilu, Partai Politik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;*
- d. *memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;*
- f. *memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;*

- g. *mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
- h. *menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.*

Bahwa persyaratan bagi Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 UU Pemilu *jo* Pasal 7 PKPU 4/2022 sebagaimana disebutkan di atas adalah *bersifat kumulatif bukan alternatif*. Bahwa sifat kumulatif mewajibkan Partai Politik calon peserta Pemilu wajib memenuhi semua persyaratan dan apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi maka secara keseluruhan dinilai tidak memenuhi persyaratan.



Bahwa mekanisme dan tata cara serta prosedur yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU RI dapat dilihat, dibaca, dan dipahami dari apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 141 PKPU 4/2022. Bahwa partai politik harus menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan dengan kondisi sudah diperbaiki, sudah memenuhi syarat minimal, telah lengkap, dan dicetak dari SIPOL. Apabila partai politik menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir penyerahan dokumen persyaratan perbaikan dan pada saat dilakukan pemeriksaan didapati belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari SIPOL, dokumen persyaratan perbaikan tersebut tetap diberikan tanda terima kepada partai politik dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL. Namun, SIPOL yang merupakan alat bantu bagi KPU maupun partai politik dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu, maka Termohon tetap mendorong partai politik untuk melakukan penginputan data dan dokumen perbaikan ke SIPOL.

Bahwa faktanya Partai Republik pada Status Akhir Verifikasi Administrasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan

akumulasi syarat Kepengurusan, Rekening, Kantor Tetap, dan sebaran 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- a. TMS Kepengurusan tersebar di 28 (dua puluh delapan) provinsi; **(Vide Bukti T-12)**
- b. TMS Rekening tersebar di 8 (delapan) provinsi; **(Vide Bukti T-13)**
- c. TMS Kantor Tetap tersebar di 25 (dua puluh lima) provinsi; **(Vide Bukti T-14)** dan
- d. TMS sebaran 75% kabupaten/kota di 34 (tiga puluh empat) provinsi. **(Vide Bukti T-1)**

Bahwa pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun petitum Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam persidangan pada akhirnya semakin menunjukkan bahwa Pemohon tidak menjalankan mekanisme dan tata cara serta prosedur yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan kepada Termohon.



Bahwa dalam persidangan Adjudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi bernama Arfah, Bambang Herdiyanto, Furqon, dan Winoto. Dari para saksi yang dihadirkan di dalam Adjudikasi disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi Arfah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terhadap masalah teknis saksi tidak berkomunikasi langsung dengan *helpdesk* melainkan melalui LO Partai Republik Sdr. Warsono. Saksi juga menerangkan terhadap bukti kepemilikan rekening kantor tetap partai yang dinyatakan TMS sejumlah 72 (tujuh puluh dua) nomor rekening, namun ketika dilakukan pengecekan terhadap nomor rekening tersebut melalui *mobile banking*, terdapat 13 (tiga belas) nomor rekening yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, Saksi Arfah menerangkan dalam jangka waktu perpanjangan yang telah diberikan yaitu selama 1x24 jam Saksi mengakui tetap tidak akan cukup untuk melakukan unggah data dengan perhitungan kemampuan sumber daya Pemohon yang hanya dapat mengunggah 300 *rows* per hari per orang, bahwa perhitungan saksi diperlukan waktu paling tidak 2 (dua) hari dengan kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki untuk mengunggah data hingga memenuhi syarat minimal. Terkait

kegiatan sosialisasi SIPOL, saksi tidak menghadiri sosialisasi tersebut, karena terdapat pergantian kepengurusan pada Partai Republik termasuk tim teknis dan tidak dilakukan serah terima sistem oleh tim teknis sebelumnya selain *password*/kata sandi SIPOL. Sehingga ketika melakukan input data ke SIPOL, Saksi melakukan secara otodidak dengan membaca manual yang berakibat membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat memahami sistem unggahan perbaikan pada SIPOL. Bahwa di dalam SIPOL tidak terdapat indikator Kabupaten/Kota sehingga Pemohon tidak tahu indikator Kabupaten/Kota yang sudah terinput. Saksi juga menerangkan, pada tanggal 26 September 2022 Pemohon baru mendapatkan file *Comma Separated Values* (CSV) sehingga Pemohon baru mengetahui daerah mana saja yang dinyatakan MS dan TMS, bahwa saksi tidak dapat memberitahukan secara pasti kapan mereka meminta data CSV tersebut. Bahwa tidak diketahui siapa dan mana saja yang dinyatakan TMS, hanya diketahui kuantitas TMS dan MS.



- b. Saksi Bambang yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa benar SIPOL telah dibuka pada tanggal 15 September 2022, namun Pemohon baru bisa masuk (*login*) pada tanggal 17 September 2022. Saksi menerangkan, terhadap data *update* terkait surat keterangan kantor tertera tidak aktif/tidak ada respon, sehingga pada tanggal 19 September 2022 Pemohon mengajukan surat kepada helpdesk untuk bisa melakukan *upload* data. Saksi menerangkan meskipun tombol Bank aktif namun jika dilakukan *upload* data terus menerus gagal. Demikian halnya pada tanggal 29 September 2022, tidak ada nomor rekening yang dapat diunggah ke SIPOL. Saksi baru mengetahui berapa jumlah data keanggotaan yang telah di upload maupun yang belum bisa di upload pada hari terakhir.
- c. Saksi Winoto yang pada pokoknya menerangkan saat melakukan perbaikan dan mengalami kesulitan dalam pengisian SIPOL Pemohon tidak mempunyai pendamping yang memahami cara perbaikan pada SIPOL namun para admin SIPOL Pemohon hanya mengandalkan manual SIPOL yang tersedia online. Dalam persidangan, Saksi Winoto justru menanyakan terkait penentuan

MS dan TMS apakah dilakukan berdasarkan sistem atau dilakukan secara manual?

- d. Saksi Furqon yang pada pokoknya menerangkan terdapat 72 (tujuh puluh dua) nomor rekening yang dinyatakan TMS, dan setelah dicek oleh saksi Furqon, terdapat 13 (tiga belas) nomor rekening yang sudah tidak aktif. Selanjutnya terhadap keterangan perihal nomor rekening mana saja yang tidak aktif saksi Furqon tidak mengetahui secara pasti dari daerah mana saja.

Terhadap keterangan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang Pemohon ajukan, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait CSV (*Comma Separated Value*/Nilai Berbatas Koma), secara umum adalah tipe file khusus yang dapat dibuat atau edit di Excel. File CSV menyimpan informasi yang dipisahkan oleh koma, bukan menyimpan informasi dalam kolom. Saat teks dan angka disimpan dalam file CSV, mudah untuk memindahkannya dari satu program ke program lain.
- b. Bahwa file CSV data partai atau calon partai adalah rahasia masing-masing partai atau calon partai, sehingga hanya partai atau calon partai yang bersangkutan yang dapat memintanya dari SIPOL.
- c. Bahwa file CSV hanya akan diberikan apabila Partai Politik meminta data detail dari *database*, karena data tersebut milik Partai Politik sehingga Termohon hanya akan memberikan jika ada request/permintaan langsung dari Partai.
- d. Bahwa status tombol aktif dan tidak aktif pada SIPOL ditentukan berdasar pemenuhan syarat, jika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka tombol akan aktif, namun jika sudah Memenuhi Syarat (MS) maka tombol menjadi tidak aktif.
- e. Bahwa saksi Pemohon tidak dapat menerangkan daerah mana saja yang mendapat status TMS pada data rekening.
- f. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengakui bahwa admin SIPOL Pemohon memang tidak mengikuti simulasi SIPOL untuk Verifikasi Administrasi perbaikan karena ada permasalahan internal. (**Vide Bukti T-4**)
- g. Bahwa terkait adanya perubahan fitur pada SIPOL adalah permintaan dari partai politik untuk mempermudah pengecekan status (Belum Memenuhi Syarat) BMS pada SIPOL.



- h. Bahwa pada faktanya, dari 24 (dua puluh empat) calon peserta Pemilu, sebagian besar mengikuti simulasi penggunaan SIPOL dan dapat melakukan pemenuhan Verifikasi Administrasi perbaikan tanpa masalah teknis seperti yang dihadapi Pemohon.
- i. Bahwa seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan dan mengetahui bahwa pemenuhan persyaratan minimal belum dipenuhi Pemohon yang sesuai dengan Progres Pengisian Perbaikan Verifikasi Administrasi adalah mengenai keanggotaan yang nilainya hanya 17% dari 100% yang harus dipenuhi. **(Vide Bukti T-5)**
- j. Bahwa saksi Arfah mengakui bahwa Pemohon dengan sumber daya yang dimilikinya memang tidak akan mampu memenuhi pemenuhan upload persyaratan keanggotaan sampai 100% dalam 1x24 jam kesempatan yang diberikan Termohon sejak 29 September 2022.
- k. Bahwa Saksi Arfah mengakui bahwa Pemohon akan membutuhkan setidaknya 2 x 24 jam dari tanggal 29 September untuk melakukan upload data keanggotaan sampai dengan memenuhi 100%.



Bahwa keterangan para saksi Pemohon yang dihadirkan di dalam persidangan secara terang dan jelas justru mengungkap fakta bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi ketentuan dokumen persyaratan perbaikan serta tidak mampu membuktikan dalil permohonannya.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta jika benar dan tidak terbantahkan Pemohon tidak mampu melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 173 UU 7/2017 Jo Pasal 7 PKPU 4/2022 sampai dengan batas waktu yang ditentukan **(Vide: Bukti T-1 dan Bukti T-5)**. Sebagai bentuk pelayanan dan fasilitasi kepada partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang melakukan perbaikan dengan membawa dokumen fisik *in casu* Pemohon, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/ Dokumen Digital (*Soft file*) Hal ini menunjukkan jika Termohon telah melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada partai politik yang melakukan

perbaikan terhadap dokumen persyaratan, sehingga dengan demikian justru Termohon terbukti telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017 *jo* PKPU No. 4/2022;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Termohon uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 14 di atas, terbukti jika Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Oleh karena itu, maka dalil-dalil Pemohon tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Pemohon patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022, permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor penerimaan permohonan 008/PS.PNM.LG/BAWASLU/X/2022 serta diregister pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor register 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomo 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen atau Kuasa Hukum dari Partai Politik yang telah mendaftar di KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum ditetapkan pada Tanggal 13 Oktober 2022.

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022 kepada Bawaslu.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan *a quo* dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2022 dan tidak mencapai kesepakatan sehingga permohonan *a quo* dilanjutkan dengan proses Adjudikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

A. Eksepsi Termohon

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon keberatan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 (Selanjutnya disebut Objek Sengketa).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Selanjutnya disebut “Undang - Undang Pemilu”) ,

disebutkan bahwa : “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang - Undang Pemilu, menyatakan Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Keputusan KPU Propinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian atas Sengketa Proses Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “Perbawaslu Penyelesaian Sengketa”) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan Sengketa Proses Pemilu terjadi karena hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan dan/atau berita acara.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Pemilu Pasal 446, Pasal 447 Ayat (1) *jo* Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Majelis berpendapat bahwa Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tanggal 13 Oktober 2022 merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu dan Bawaslu berwenang memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo* sehingga dengan demikian eksepsi termohon ditolak.

B. Pokok-Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor. 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tertanggal 13 Oktober 2022 oleh termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya *vide* bukti (P-01 dan T-1).

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.1- BA/05/2022 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "**objek sengketa**") tidak sesuai dengan indikator SIPOL yang menunjukkan Jenis Data Profil (16/16 atau 100%), Kepengurusan (34/34 atau 100%) dan Kantor (34/34 atau 100%) 100% lengkap. (P-07).
2. Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Surat Ketua KPU RI tentang pengumuman hasil verifikasi administrasi tanpa menyebutkan nama Partai Republik sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang mengakibatkan hilangnya Hak Konstitusional Pemohon sebagai Peserta Pemilu 2024 merupakan tindakan melampaui kewenangan. (P-02)
3. Bahwa Sipol sebagai sistem utama verifikasi administratif partai politik tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik dan mengalami gangguan serta hambatan selama proses memasukan data Pemohon meliputi data kepengurusan, kantor, maupun keanggotaan. Sehingga menyebabkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (P-07, P-01)



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, Majelis adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Arfah bahwa telah terjadi hambatan teknis fungsi SIPOL selama proses pengisian SIPOL, yakni pada tanggal tanggal 15 September 2022 hingga 28 September 2022 dan pada saat penambahan waktu tanggal 29 September 2022 hingga 30 September 2022 yang terdiri dari:

1. tidak berfungsinya tombol input dan edit,
2. gangguan server,
3. hambatan fungsi sebagai akibat kode saling konfirmasi dalam semua jenis dokumen
4. keterangan dokumen MS yang berubah TMS,

5. hilangnya fungsi indikator MS di semua dokumen yang telah diinput,
6. tidak tersedianya *Comma Separated Values* (CSV) di awal masa perbaikan,
7. terbatasnya kapasitas input yang hanya 100 MB yang menyebabkan Pemohon kehilangan waktu untuk memasukkan data dan dokumen kedalam SIPOL.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Arfah, saksi kekurangan waktu untuk memasukkan data dan dokumen kedalam SIPOL hingga tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2022 dan pada saat penambahan waktu 1x24 jam pada tanggal 30 September 2022 hingga Pukul 11.00 WIB karena harus menemukan solusi sendiri dalam memecahkan kode yang saling berkaitan sehingga menyebabkan Pemohon kekurangan waktu.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Arfah menyatakan bahwa file *Comma Separated Values* (CSV) pada SIPOL baru didapatkan Pemohon pada tanggal 26 September 2022;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar SIPOL telah dibuka pada tanggal 15 September 2022, tetapi Pemohon baru bisa masuk (*login*) pada tanggal 17 September 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang bahwa unggah data dan dokumen melalui tombol bank terus-menerus gagal meskipun tombol tersebut aktif.

Menimbang bahwa SIPOL sebagai suatu aplikasi yang dihadirkan oleh Termohon serta berfungsi untuk mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi terobosan yang baik dalam menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun SIPOL harus mampu mengedepankan prinsip aksesibilitas dan kepastian kemudahan penggunaan.

Menimbang bahwa SIPOL harus dapat diukur aspek validitasnya, demi pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu meliputi prinsip

mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu Pasal 2, sehingga persoalan teknis dalam menggunakan SIPOL seharusnya tidak terjadi.

Menimbang bahwa Termohon wajib mengelola dengan baik dan memastikan SIPOL tidak mengalami kendala penggunaan oleh partai politik partai politik dan para pihak yang berkepentingan.

Menimbang bahwa Termohon seharusnya menyiapkan suatu mekanisme alternatif apabila terjadi kendala pada SIPOL yang berpotensi mengakibatkan kegagalan para pihak yang diberikan akses penggunaan SIPOL untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Menimbang bahwa mekanisme alternatif tersebut termasuk memberikan kesempatan atau waktu tambahan atau waktu pengganti yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan demi terpenuhinya prinsip profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu oleh Termohon sebagai pihak yang mengelola aplikasi SIPOL.

Menimbang bahwa potensi permasalahan teknis pada penggunaan SIPOL sebagai mekanisme yang diutamakan oleh Termohon seharusnya memperhatikan hak-hak konstitusional, kepastian hukum, keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "*Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara*", merupakan prinsip yang wajib dilaksanakan, sehingga penggunaan SIPOL wajib memperhatikan hak-hak Partai Politik.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 28I ayat 2: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penegasan terhadap keberadaan kepentingan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Dimana hal ini dinyatakan tegas dalam Pasal 28I ayat 5 sebagai demikian: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”



Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Dimana dalam bagian pertimbangan dinyatakan tegas perihal kewajiban menjunjung tinggi perlakuan yang tidak diskriminatif. Lengkapnya demikian: bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 173 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PKPU Nomor: 4 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat (1) persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu adalah sebagai berikut:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
- g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 4 tahun 2022 berlaku sebagai satu kesatuan persyaratan yang utuh (kumulatif) yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi akan menyebabkan status partai politik calon peserta pemilu menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi, Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pasal 7 ayat (1) dikarenakan kendala atau permasalahan yang dialami Pemohon pada saat mengakses, memasukan, dan/atau mengunggah data dan dokumen kedalam SIPOL.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis adjudikasi berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

A. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Proses Pemilu;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN



Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor: 230/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1x24 jam;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik peserta Pemilu dimulai;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon;

6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh **1) Rahmat Bagja, 2) Totok Hariyono, 3) Puadi, 4) Herwyn Jefler Hielsa Malonda, dan 5) Lolly Suhenty**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua oleh **1) Rahmat Bagja, 2) Totok Hariyono, 3) Puadi, dan 4) Lolly Suhenty** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

KETUA

ttd

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd

TOTOK HARIYONO

ANGGOTA

ttd

**HERWYN JEFLE
HIELSA MALONDA**

Sekretaris

ttd

Muhamad Zarwan

ANGGOTA

ttd

PUADI

ANGGOTA

ttd

LOLLY SUHENTY

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 04 November 2022
Sekretaris Majelis



Muhamad Zarwan
197908152014031001